

NASKAH KERJASAMA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS SULAWESI SELATAN



**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2015**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS
SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Senin Tanggal 4 Bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Makassar diantara pihak-pihak :

1. Fakultas Farmasi UMI berkedudukan di dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N a m a : Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt
Jabatan : Dekan Fakultas Farmasi UMI
Alamat : Jl.U. Sumiharjo KM. 05 Kampus II UMI Makassar

Disebut Sebagai **Pihak pertama**

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan berkedudukan di dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

N a m a : dr. H. A. Firman Jaya
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Alamat : Jl. Bougenfil, Maros

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak ke Dua**

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mengajukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan Perjanjian Kerjasama
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama

Dengan telah dicapainya kata sepakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama Penyelenggaran "Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN) S1 Farmasi dan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)" di lingkup Dinas Kesehatan Maros dengan materi yang disepakati, dengan ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam seluruh pasal perjanjian dibawah ini :

**Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA Menyerahkan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan kerjasama tersebut dan bersedia untuk melaksanakan seluruh perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan bersama

Kerjasama yang dimaksud ayat (1) pasal ini pada pokoknya meliputi :

- a. Kuliah Kerja Nyata (KKN) S1 Farmasi
- b. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
- c. Kerjasama lain yang menurut sifatnya dapat dilaksanakan sepanjang ada persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kerjasama menurut pekerjaan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat.

1. Mentaati segala peraturan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kerjasama ini selama penyelenggaraan kerjasama.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 3

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Pertama

- a. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) S1 Farmasi Dan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada unit pelayanan kesehatan di lingkup dinas kesehatan kabupaten Maros
- b. Setiap program kerja yang akan dilaksanakan, terlebih dahulu dikoordinasikan kepada pihak kedua (pimpinan unit tempat kerja praktek)
- c. Tetap menjaga kesopanan, etika dan mengikuti tata kerja yang berlaku pada unit kerja tempat praktek
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seluruh program kerja kepada pihak kedua sebanyak 1 rangkap
- e. Membayar kegiatan pokok kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada

2. Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menerima pihak pertama untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) S1 Farmasi dan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada unit pelayanan kesehatan dilingkup dinas kesehatan kabupaten Maros
- b. Memberikan saran, masukan, data, informasi kepada pihak pertama dalam penyusunan program kerja
- c. Memberikan dukungan, bimbingan dan fasilitas sesuai kemampuan yang ada kepada pihak pertama
- d. Membantu mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja pihak pertama

Pasal 4

JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan kerjasama dalam jangka waktu 4 tahun

Pasal 5
PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Biaya pokok kerjasama yang tersebut dalam pasal 1 Perjanjian ini termasuk pajak-pajak yang berlaku.
2. Semua biaya meterai dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pokok kerjasama tersebut di Pasal 1 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara :
 - a. Nilai biaya kegiatan pokok kerjasama akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kegiatan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menandatangani pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh pihak pertama
2. Pembayaran ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara tunai diakhir kegiatan.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan :
 - Bencana alam/wabah penyakit
 - Pemberontakan/huru hara/perang
 - Kebakaran
 - Sabotase
 - Demonstrasi/pemogokan umum
2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat pihak-pihak yang menandatangani, penganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bunyinya sama di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan/instansi kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini di berlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama
Dekan



(Rachmat Kosman, S.Si., M.Kes., Apt)

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan



(dr. H. A. Firman Jaya)